



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN PENDAFTARAN
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut konsideran menimbang huruf a, dan dalam rangka menggali potensi daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berusaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu mengatur retribusi izin pelayanan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN PENDAFTARAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang;
5. Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
6. Tanda daftar Industri (TDI) adalah tanda daftar yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil;
7. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri, selain industri kecil.
8. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi / peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial;
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan / atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri perdagangan;
14. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;
15. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 3 tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
17. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang;
18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberlakukan kepada perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1982;
19. Surat Izin tempat Usaha (SITU) adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan dilokasi tertentu;
20. Retribusi perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Badan, adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;

22. Wajib retribusi, adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
23. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
25. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLR, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan, di Pungut Retribusi kepada setiap orang atau badan yang diberikan Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang diberikan Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin pelayanan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan termasuk jenis perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin pelayanan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan adalah berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran dibidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin pelayanan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan adalah didasarkan pada jenis pelayanan pendaftaran dibidang perindustrian dan perdagangan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN
JENIS-JENIS PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Setiap Perorangan dan atau Badan Usaha wajib memiliki surat izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang usahanya;
- (2) Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan meliputi:
 1. Bidang Perindustrian meliputi :
 - a. Tanda Daftar Industri(TDI);
 - b. Izin Usaha Industri (IUI);
 - c. Izin Perluasan (IP);
 - d. Persetujuan Prinsip (PP);
 2. Bidang Perdagangan meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah bagi kegiatan usaha fasilitas (PMA dan PMDN).

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Perindustrian

Pasal 10

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasan wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Terhadap Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai IUI;

Pasal 11

Terhadap Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 12

Terhadap jenis industri yang proses produksinya membahayakan lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan untuk memperoleh IUI diperlukan persetujuan prinsip.

Pasal 13

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 14

- (1) TDI, IUI dan IP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Masa berlaku persetujuan prinsip adalah selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.

Pasal 15

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha untuk memiliki TDI dipungut retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri menengah dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk memiliki IUI dipungut retribusi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri besar dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dipungut retribusi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) memiliki IUI;
- (4) Terhadap semua jenis industri yang mengajukan ijin perluasan (IP) dipungut retribusi yang besarnya sesuai dengan kelompok industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (5) Terhadap semua jenis industri yang mengajukan ijin persetujuan prinsip (PP) dipungut retribusi yang besarnya sesuai dengan kelompok industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (6) Retribusi untuk registrasi ulang TDI, IUI, dan Ijin Perluasan (IP) setiap lima tahunan sekali sebesar:
 - Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk TDI dengan kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk IUI menengah.

- Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk IUI besar.

Bagian Kedua
Perdagangan

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat izin usaha perdagangan sebagaimana disebut dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP kecil adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. SIUP Menengah adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. SIUP Besar adalah SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 17

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia;

Pasal 18

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya, dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Kepala Daerah;
- (2) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib memiliki SIUP dan TDG;
- (3) Kewajiban memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah gudang dengan luas sekurang-kurangnya 50 M².

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan sehingga memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Kepala Daerah;
- (2) Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah daerah termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 21

Masa berlakunya SIUP, TDG, TDP dan SITU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUP dan TDG dimaksud dan wajib diperpanjang selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya ;

Pasal 22

- (1) Perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP kecil dipungut retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap perusahaan perdagangan yang wajib memiliki SIUP Menengah dipungut retribusi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Setiap perusahaan yang wajib memiliki SIUP Besar dipungut retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Besarnya biaya administrasi Tanda Daftar Gudang adalah sebagai berikut:
 - a. Luas 50 m² sampai dengan 100 m² = Rp. 25.000,-
 - b. Luas 101 m² sampai dengan 250 m² = Rp. 80.000,-
 - c. Luas 251 m² sampai dengan 500 m² = Rp. 100.000,-
 - d. Luas 500 m² sampai dengan 1000 m² = Rp. 130.000,-
 - e. Luas 1001 m² sampai dengan 1200 m² = Rp. 150.000,-
 - f. Luas 1201 m² sampai dengan di atasnya = Biaya pada huruf e ditambah dengan Rp.80.000,- untuk setiap tambahan sampai dengan 250 m², dan selanjutnya sama.

Pasal 24

Setiap perusahaan yang didaftarkan dipungut retribusi wajib daftar perusahaan sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Bentuk perusahaan lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Koperasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Firma sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- e. Persekutuan Komanditer sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. Perusahaan perorangan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. Perusahaan Milik Negara/Daerah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- h. Setiap Perusahaan Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Besarnya tarif retribusi izin tempat usaha adalah:

- a. Berdasarkan luas ruangan tempat usaha :
 1. Perusahaan golongan I : perusahaan yang luas ruangan kurang dari 25 m² (dua puluh lima meter persegi) sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 2. Perusahaan golongan II : perusahaan yang luas ruangan 26 m² (dua puluh enam meter persegi) sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Perusahaan golongan III : Perusahaannya yang luas ruangnya 51 m² (lima puluh satu meter persegi) sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 4. Perusahaan golongan IV : Perusahaan yang luas ruangnya 101 m² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

5. Perusahaan golongan V : Perusahaan yang luas ruangnya 201 m² (dua ratus satu meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Perusahaan golongan VI : Perusahaan yang luas ruangnya lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) ditetapkan berdasarkan kelipatan 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan dasar perhitungan :

$$\frac{A}{B} \times C - \text{Keterangan Jumlah Retribusi}$$

Keterangan :

- A = Luas Ruang Tempat Usaha yang digunakan
 B = Luas Ruang Tempat Usaha Golongan V.
 C = Tarif Retribusi Perusahaan Golongan V sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, maka SIUP, TDG, TDP dan SITU dilakukan pendaftaran ulang (registrasi) tiap tahun sekali.

Pasal 27

Retribusi izin pelayanan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan ini harus dibayar lunas sebelum pelayanan perijinan dan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan diberikan.

Pasal 28

Pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah;

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Setiap Perusahaan baik perorangan atau Badan Hukum yang telah memiliki izin dan atau Tanda Daftar di bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan Laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Setiap Perusahaan wajib memasang izin dan atau Tanda Daftar di tempat yang mudah dilihat atau petugas;
- (3) Setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan atau tidak memalsukan data atau dokumen;
- (4) Setiap perubahan perusahaan dan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dan pendaftaran bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib melapor dan atau mengajukan permohonan;
- (5) Setiap kegiatan Usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran / kerusakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Jombang.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Jombang harus memiliki izin pelayanan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan tidak memiliki izin pelayanan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penutupan tempat usahanya secara paksa oleh Kepala Daerah;
- (3) Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan agar yang bersangkutan segera mengurus izin yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini yang bersangkutan tidak mengabaikan, maka Kepala Daerah melaksanakan penutupan tempat usaha tersebut melalui pejabat yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, khususnya yang berkaitan dengan Retribusi Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 4/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN PENDAFTARAN
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber Retribusi; maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tarif retribusi izin pelayanan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 32 s/d Pasal 38 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 66